



## **PENETAPAN**

Nomor 1059/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, sebagai "Pemohon I";

**Pemohon 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, sebagai "Pemohon II";

Melawan

**Pemohon 3**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1059/Pdt.G/2018/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 September 1995 di Gunungjati Kabupaten Cirebon yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan,

Hal. 1 dari 4 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II disaksikan dua orang saksi yaitu Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda cerai dengan Akta Cerai Nomor 2146/AC/97 tahun 1997, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami, dan dikaruniai 3 orang anak

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai bukti surat nikah, padahal Pemohon I dengan Pemohon II pernah berusaha mengurusnya ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi menurut keterangan Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;

4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II saat ini sangat memerlukan bukti surat nikah yaitu disamping sebagai pegangan/bukti suami isteri juga untuk keperluan membuat Akta Kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon 1) dengan Pemohon II (Pemohon 2) yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 4 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 1059/Pdt.G/2018/PA.Sbr. dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1059/Pdt.G/2018/PA.Sbr. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami

Hal. 3 dari 4 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SUYADI. sebagai Ketua Majelis, Drs. ISAK MUNAWAR, MH. dan Drs. H. A. BAIDHOWI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. AGUS NASRULLAH, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

**Drs. SUYADI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. ISAK MUNAWAR, MH.**

**Drs. H. A. BAIDHOWI, MH.**

Panitera Pengganti

**H. AGUS NASRULLAH, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	380.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal.